



P U T U S A N

Nomor 762 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Kgs EDI YUSUF SETIAWAN bin HERMANTO;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/24 April 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tribatra, Rt 24 Rw 08 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Instalator listrik;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 762 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 8 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kgs Edi Yusuf Setiawan bin Hermanto bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kgs Edi Yusuf Setiawan bin Hermanto dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu;
 - 9 (sembilan) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu;Total berat bersih sabu-sabu adalah seberat 5,15 (lima koma lima belas) gram telah disisihkan seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pengujian di BPOM Bengkulu, seberat 5,1 (lima koma satu) gram telah dimusnahkan oleh penyidik;
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening;
 - 1 (satu) Unit Waterpas;
 - 1 (satu) set Isolapip;
 - 1 (satu) Unit Hp Samsung A10 warna biru dongker beserta sim card 083177855539 dan 082175521399;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu Merk BOMB BOOGIE;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 762 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 5 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kgs Edi Yusuf Setiawan bin Hermanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kgs Edi Yusuf Setiawan bin Hermanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu;
 - 9 (sembilan) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut tisu;Total berat bersih sabu adalah seberat 5,15 (lima koma lima belas) gram telah disisihkan seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk pengujian di BPOM Bengkulu, seberat 5,1 (lima koma satu) gram telah dimusnahkan oleh penyidik;
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip bening;
 - 1 (satu) Unit Waterpas;
 - 1 (satu) set Isolatip;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 762 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Samsung A10 warna biru Dongker beserta sim Car. 083177855539 dan 082175521399;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu Merk BOMB BOOGIE Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 57/Pid.Sus /2020/PT BGL tanggal 15 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 301/Pid.Sus /2020/ PN Bgl tanggal 5 Agustus 2020 tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid.Sus/2020/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2020, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada 18 September 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi yang diwakili oleh penasihat hukum

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 762 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 28 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bengkulu dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimaba mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu bahwa Tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari kamis tanggal 23 April 202 sekira pukul 18.15 WIB yakni di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tribatra, Rt 24 Rw 08 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dan pada waktu melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu ditemukan diselipan kursi sofa, 9 (sembilan) paket ditemukan di dalam waterpas ditemukan di gedung, 1 (satu) paket ditemukan di selipan celana di pinggang Terdakwa, 1 (satu) paket besar ditemukan di laci dalam lemari sehingga 12 (dua belas) paket sabu-sabu tersebut dengan total keseluruhan berat bersih

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 762 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 5,15 (lima koma lima belas) gram, 1 (satu) set isolatif yang ditemukan dalam kamar, 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dongker beserta simcard 083177855539 disita dari tangan Terdakwa;

- Bahwa kalau sabu tersebut diakui milik Terdakwa dengan maksud untuk dijual, di sekitar Bengkulu, di lokalisasi dan tempat-tempat hiburan dan Terdakwa dalam mengedarkan sabu ia langsung seorang diri;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan terlalu berat dibandingkan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Sehingga perlu dipertimbangkan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa dengan alasan selain yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* juga karena Terdakwa masih dalam usia produktif, maka Terdakwa patut diberi kesempatan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa selain itu alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 57/Pid.Sus/2020/PT BGL tanggal 15 September 2020 yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 762 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 301/Pid.Sus /2020/PN.Bgl tanggal 5 Agustus 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Kgs EDI YUSUF SETIAWAN bin HERMANTO tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 57/Pid.Sus /2020/PT BGL tanggal 15 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 5 Agustus 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **6 Mei 2021**, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H.,M.H., dan Dr. Desnayeti, M., S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 762 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 762 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)